

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil Desa

a. Sejarah Desa.

Picisan adalah sebuah desa di Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung, desa ini terdiri dari dua dusun. Letak topografi adalah pegunungan bagian dari anak kaki Gunung Wilis. Batas desa picisan sebelah barat adalah Desa Nyawangan, utara adalah Kabupaten Kediri, selatan Desa Punjul, timur Desa Punjul dan Tulungrejo. Sungai Bandil Picisan atau disebut Kali Gede membelah di tengah desa dan mampu mengairi areal persawahan dengan sistem bergilir. Sungai ini adalah salah satu anak dari sungai Brantas. Paling tidak ada lima dam yang terhubung di sungai Bandil Picisan secara jalur dua di sebelah selatan sungai dan tiga di sebelah utara sungai.

Sejarah asal muasal Desa Picisan terdapat dua versi, dalam versi pertama bahwa dulu di kala penjajah Belanda ada warga yang membangkang terhadap pemerintah Belanda. Cerita lain orang tersebut tukang onar. Akhirnya orang tersebut di tangkap dan dihukum *picis*, yaitu kaki dan tangan diikat, ditudurkan terlentang di pinggir jalan, dan setiap orang yang lewat diharuskan

menyayat kulitnya, kemudian diberi asam garam hingga tewas. Akhirnya terkenal sebagai daerah tempat *memicis* atau *picisan*.⁴¹

Versi kedua, bahwa di daerah ini dahulu banyak ditemukan harta karun yang berupa periasan dari emas. Orang-orang menyebutnya *Maspicis Rojobrono*. Entah milik siapa, yang jelas warga meyakini itu milik bangsa lelembut yang menunggu dan mengawasi. Setiap pagi perhiasan itu dijemur diatas loyang atau ditaruh di atas batu. Barang siapa ada orang yang mengambil, dia akan mati sampai ke anak turunannya yang diistilahkan *Pring Sedapur*. Konon setiap orang yang mati karena mengambil *maspicis* tersebut sebagai pengganti penunggu lama karena sudah kelelahan. Karena banyaknya ditemukan *maspicis* inilah daerah ini dikenal dengan nama picisan sampai saat ini.

b. Topografi Desa.

Desa Picisan berada di Kaki Gunung Wilis, hampir seluruh wilayahnya dataran tinggi dan terdapat sebagian wilayah hutan. Jadi susana di Picisan sangat sejuk dan tidak begitu panas.

Bentang Wilayah	Luas (Ha)
Desa/Kelurahan dataran rendah	-

⁴¹ [Http://picisan.tulungagungdaring.id./profil](http://picisan.tulungagungdaring.id./profil). Diakses pada tanggal 1 September 2019 pukul 10.00 WIB

Desa/Kelurahan berbukit-bukit	-
Desa/Kelurahan dataran tinggi/ pegunungan	115.766
Desa/Kelurahan lereng gunung	-
Desa/Kelurahan tepi pantai/pesisir	-
Desa/Kelurahan kawasan rawa	-
Desa/Kelurahan kawasan gambut	-
Desa/Kelurahan aliran sungai	318
Desa/Kelurahan bantaran sungai	-
Letak	Luas (Ha)
Desa/Kelurahan kawasan perkantoran	1.160
Desa/Kelurahan kawasan pertokoan	-
Desa/Kelurahan kawasan campuran	-
Desa/Kelurahan kawasan industri	-
Desa/Kelurahan kepulauan	-

Desa/Kelurahan pantai/pesisir	-
Desa/Kelurahan kawasan hutan	22.860
Desa/Kelurahan taman suaka	-

Sumber: Data Potensi Desa Picisan Tahun 2018 (diolah oleh peneliti)

c. Perkembangan kependudukan.

Jumlah penduduk

Pada tahun ini penduduk laki-laki mengalami sedikit peningkatan, namun berbalik dengan penduduk perempuan yang mengalami sedikit penurunan.

Jumlah penduduk	Laki – laki	Perempuan
Tahun lalu	1.772	1.803
Tahun ini	1.777	1.794

Sumber: Data Potensi Desa Picisan Tahun 2018 (diolah oleh peneliti)

Jumlah keluarga

Jumlah keluarga sedikit meningkat dari tahun kemarin, jadi dalam satu tahun kemarin di Desa Picisan hanya terjadi 3 kali pernikahan.

Jumlah	Kk laki- laki	Kk perempuan	Jumlah total

Jumlah kepala keluarga tahun lalu	953	222	1.175
Jumlah kepala keluarga tahun ini	955	223	1178

Sumber: Data Potensi Desa Picisan Tahun 2018 (diolah oleh peneliti)

Agama/aliran kepercayaan

Berbeda dengan masyarakat kaki gunung lainnya, penduduk agama yang non muslim di sini terbilang sangat sedikit sekali, dibanding dengan daerah masyarakat kaki gunung daerah lain seperti di Desa Plumbangan Kecamatan Doko Kabupaten Blitar tempat KKN (Kuliah Kerja Nyata) saya dulu.

Agama	Laki-laki	perempuan	Jumlah
Budha	-	-	-
Hindu	-	-	-
Islam	1767	1777	3544
Katholik	10	17	27
Kepercayaan kepada Tuhan YME	-	-	-
Khonghuchu	-	-	-

Kristen	-	-	-
Jumlah	1777	1794	3571

Sumber: Data Potensi Desa Picisan Tahun 2018 (diolah oleh peneliti)

Kewarganegaraan

Masyarakat desa Picisan seluruhnya merupakan warga negara Indonesia yang diakui..

Kewarganegaraan	Laki-laki	perempuan	Jumlah
Warga negara Indonesia	1777	1794	3571
Warga negara asing	-	-	-
Dwi Kewarganegaraan	-	-	-

Sumber: Data Potensi Desa Picisan Tahun 2018 (diolah oleh peneliti)

Etnis/Suku

99, 9% warga desa Picisan merupakan keturunan suku Jawa asli, ada 1 orang warga dari ambon yang menikah dengan orang Picisan dan menetap di Picisan.

Etnis	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Aceh	-	-	-

Ambon	-	1	1
Banjar	-	-	-
Batak	-	-	-
China	-	-	-
Flores	-	-	-
Jawa	1777	1793	3570

Sumber: Data Potensi Desa Picisan Tahun 2018 (diolah oleh peneliti)

Cacat mental dan fisik

Terdapat beberapa warga Picisan yang mengalami cacat mental maupun fisik.

Jenis cacat fisik	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Cacat fisik/tuna daksa lainnya	1	-	1
Cacat kulit	-	-	-
Lumpuh	1	1	2
Sumbing	-	-	-
Tuna Netra	-	1	1

Tuna rungu	2	1	3
Tuna wicara	2	3	5

Jenis cacat mental	Laki – laki	Perempuan	Jumlah
Autis	-	-	-
Gila	1	-	1
Idiot	-	1	1
Stress	2	2	4

Sumber: Data Potensi Desa Picisan Tahun 2018 (diolah oleh peneliti)

d. Ekonomi masyarakat.

Pengangguran

Kelompok Usia	Jumlah
Jumlah angkatan kerja (penduduk usia 18-56 tahun)	610
Jumlah penduduk usia 18 – 56 tahun yang masih sekolah dan tidak bekerja	290
Jumlah penduduk usia 18 – 56 tahun yang menjadi ibu rumah tangga	692

Jumlah penduduk usia 18 – 56 tahun yang bekerja penuh	1076
Jumlah penduduk usia 18 – 56 tahun yang bekerja tidak tentu	350
Jumlah penduduk usia 18 – 56 tahun yang cacat dan tidak bekerja	4
Jumlah penduduk usia 18 – 56 tahun yang cacat dan bekerja	4

Sumber: Data Potensi Desa Picisan Tahun 2018 (diolah oleh peneliti)

Kesejahteraan keluarga

Jumlah keluarga prasejahtera	459
Jumlah keluarga sejahtera 1	168
Jumlah keluarga sejahtera 2	230
Jumlah keluarga sejahtera 3	150
Jumlah keluarga sejahtera 3 plus	175

Sumber: Data Potensi Desa Picisan Tahun 2018 (diolah oleh peneliti)

Mata pencaharian pokok

Jenis Pekerjaan	Laki-laki	perempuan	Jumlah

Ahli pengobatan alternatif	-	-	-
Akuntan	-	-	-
Anggota kabinet kementerian	-	-	-
Anggota legislatif	-	-	-
Anggota mahkamah konstitusi	-	-	-
Apoteker	-	-	-
Arsitektur/desainer	-	-	-
Belum bekerja	110	140	250
Bidan swasta	-	-	-
Bupati/Walikota	-	-	-
Buruh harian lepas	-	-	-
Buruh jasa perdagangan hasil bumi	-	-	-
Buruh migran	-	-	-
Buruh tani	170	121	291
Buruh usaha hotel dan penginapan	-	-	-

lainnya			
Buruh usaha jasa hiburan dan pariwisata	-	-	-
Buruh usaha jasa informasi dan komunikasi	-	-	-
Buruh usaha jasa transportasi dan perhubungan	22	-	22
Dokter swasta	-	-	-
Dosen swasta	-	-	-
Dukun tradisional	3	-	-
Dukun/paranormal/supranatural	-	-	-
Duta besar	-	-	-
Gubernur	-	-	-
Guru swasta	6	10	16
Ibu rumah tangga	-	378	378
Juru foto	-	-	-
Juru pengobatan alternatif	-	-	-

Juru penyewaan peralatan pesta	-	-	-
Juru masak	-	-	-
Karyawan honorer	7	12	19
Karyawan perusahaan pemerintah	-	-	-
Karyawan perusahaan swasta	-	-	-
Kepala daerah	-	-	-
Konsultasi manajemen dan teknis	-	-	-
Kontraktor	-	-	-
Montir	21	-	21
Nelayan	-	-	-
Notaris	-	-	-
Pedagang barang kelontong	-	-	-
Pedagang keliling	11	5	16
Pegawai negeri sipil	6	4	10
Pelajar	318	321	639

Pelaut	-	-	-
Pembantu rumah tangga	12	20	32
Pemilik perusahaan	3	1	4
Pemilik usaha hotel dan penginapan lainnya	-	-	-
Pemilik usaha informasi dan komunikasi	-	-	-
Pemilik usaha jasa hiburan dan pariwisata	-	-	-
Pemilik usaha jasa transportasi dan perhubungan	21	-	21
Pemilik usaha warung, rumah makan dan restoran	-	-	-
Pemuka agama	7	-	7
Pemulung	3	-	3
Penambang	-	-	-
Peneliti	-	-	-
Pengacara	-	-	-

Pengrajin	273	225	498
Pengrajin industri rumah tangga	45	-	45
Pengusaha kecil, menengah dan besar	-	-	-
Pengusaha perdagangan hasil bumi	2	-	2
Penyiar radio	-	-	-
Perangkat desa	7	2	9
Perawat swasta	-	-	-
Petani	745	748	1493
Peternak	-	-	-
Pialang	-	-	-
Pilot	-	-	-
POLRI	1	-	1
Psikiater/psikolog	-	-	-
Purnawirawan/pensiunan	-	-	-

Satpam/security	1	-	1
Seniman/artis	-	-	-
Sopir	21	-	21
Tidak mempunyai pekerjaan tetap	60	35	95

Sumber: Data Potensi Desa Picisan Tahun 2018 (diolah oleh peneliti)

e. Pendidikan.

Usia 3 – 6 tahun belum masuk	Laki-laki	perempuan	Jumlah
Usia 3 – 6 tahun yang sedang TK/play group	52	51	103
Usia 7 – 18 tahun yang tidak sekolah	44	60	104
Usia 7 – 18 tahun yang sedang sekolah	-	-	-
Usia 18 – 56 tahun yang tidak pernah sekolah	237	209	446
Usia 18 – 56 tahun yang pernah SD tetapi tidak tamat	-	-	-
Usia 18 – 56 tahun yang tidak	162	163	325

tamat SLTP			
Usia 18 – 56 tahun yang tidak tamat SLTA	600	615	1215
Tamat SD/ sederajat	715	746	1461
Tamat SMP/ sederajat	755	780	1535
Tamat SMA/ sederajat	214	185	399
Tamat D-1/ sederajat	-	-	-
Tamat D-2/ sederajat	-	-	-
Tamat D-3/ sederajat	-	-	-
Tamat S-1/ sederajat	14	21	35
Tamat S-2/ sederajat	-	-	-
Tamat S-3/ sederajat	-	-	-
Tamat SLB A	-	-	-
Tamat SLB B	-	-	-
Tamat SLB C	-	-	-

Sumber: Data Potensi Desa Picisan Tahun 2018 (diolah oleh peneliti)

f. Lembaga Desa

Jenis lembaga	Jumlah lembaga	Jumlah pengurus	Alamat kantor	Jumlah jenis kegiatan	Dasar hukum
Badan usaha milik desa	1	5	Picisan	3	Perdes
Hansip	1	50	Picisan	-	-
IDI	-	-	-	-	-
Karang taruna	1	3	Picisan	3	Perdes
Kelompok gotong royong	-	-	-	-	-
Kelompok pemirsa	-	-	-	-	-
Kelompok tani	7	21	Picisan	4	-
Lembaga adat	-	-	-	-	-
Linmas	1	7	Picisan	-	-
LKD/LKK	-	-	-	-	-

LKMD/LKMK	-	-	-	-	-
LPMD/LPMK atau sebutan lain	-	-	-	-	-
Organisasi Bapak	-	-	-	-	-
Organisasi keagamaan	-	-	-	-	-
Organisasi pemuda liannya	-	-	-	-	-
Organisasi perempuan lain	-	-	-	-	-
Organisasi profesi lainnya	-	-	-	-	-
Panti asuhan	1	14	Picisan	7	-
Parfi	-	-	-	-	-
Pecinta alam	-	-	-	-	-
PKK	1	10	Picisan	-	-

PWI	-	-	-	-	-
Rukun tetangga	22	28	Ada di setiap dusun	-	-
Rukun warga	7	7	Ada di setiap dusun	-	-
WREDATAMA	-	-	-	-	-
Yayasan	-	-	-	-	-

Sumber: Data Potensi Desa Picisan Tahun 2018 (diolah oleh peneliti)

g. Visi dan Misi

Membangun masyarakat cerdas, berkualitas dan sejahtera menuju kemakmuran masyarakat yang adil dan merata.

- a) Mewujudkan masyarakat desa dapat mengenyam pendidikan formal maupun informal
- b) Mewujudkan kehidupan masyarakat desa yang semakin baik, sehingga memiliki nilai jual terhadap cipta, rasa dan karsanya.
- c) Mewujudkan kehidupan masyarakat desa semakin baik.

- d) Mewujudkan rasa keadilan masyarakat dalam kerangka pelayanan masyarakat yang lebih baik.
- e) Mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang dapat dirasakan oleh masyarakat desa tanpa memandang kepentingan politik, SARA dan antar golongan.

B. Temuan Penelitian

a. Hasil Wawancara

Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2012 tentang Kelestarian Lingkungan Hidup dilatar belakangi oleh kelakuan masyarakat yang tidak mempertimbangkan dampak negatif yang dibawa, seperti yang disampaikan oleh Bapak Muselam sebagai Kepala Desa Picisan:

“jadi, dulu itu jauh sebelum perdes itu dikeluarkan banyak orang yang mencari katak, ular, dan burung-burung, kan kalau katak habis belalang yang membludak, kalo ular habis ganti tikus yang membludak, kan petaninya yang susah. Lalu menyetrum, mencari ikan dengan menggunakan potas, gamping dan lain-lain, kan kalo gitu hancur mas, apalagi kalau pakai gamping itu, gak cuma ikan, ya cuyu, kepiting, pokonya semuanya mati, kan panas itu. Trus kami tu berpikir, lek carane ngene terus sui-sui entek iwak e, maka dari itu kami membuat peraturan tersebut, untuk mengembalikan ekosistem, mengembalikan kelestarian alam Desa Picisan, dulu itu waktu saya masih kecil itu mas buanyak sekali burung-burung berkicau itu, pagi dan sore hampir petang itu ruame kicauan burung-burung mas, sekarang sudah gak ada, sudah habis, dulu itu burung pentet, cembek, jalak, dan lain-lain, itu buanyak mas yang berkeliaran itu, lalu di bedili itu sekarang jadi gak ada, sudah habis, pean lihat sendiri sekarang diluar jadi panas, sepi, hewan-hewannya sudah habis gak kaya dulu. Yang ngeselin itu mas katanya nyari bajing tapinemu burung ya ditembak, kalo sekalian dibawa pulang atau dimakan itu ya

gapapa, lha karna gak enek gandenge itu lho terus ditinggal gitu aja, kan mesakne itu mas, jaaan gregetne, kan kalo dibawa pulang atau dimakan buat lauk itu kan karuane gitu kan mas, lha itu enggak, dibiarkan gitu aja, kalo aku ada disana ra digowo og dibedil, atukno tak lolohne wonge mas hahaha”.⁴²

Menurut Kepala Desa Picisan Peraturan Desa tersebut lahir karena Pemerintah Desa ingin mengembalikan ekosistem dan kelestarian alam Desa Picisan. Pernyataan tersebut hampir sama dengan pendapat yang disampaikan oleh Pak Budi selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa Picisan:

“oooh, untuk latar belakangnya itu sebenarnya dulu itu ya sungai-sungai di sini itu banyak ikannya, lalu ada warga menggunakan setrum, kan jadi habis semua ikannya, ada juga petani yang sesudah nyemprot itu sisa obatnya dibuang ke sungai, ya ikannya kan jadi mati-mati, pas warga ramai mencari ikan, orangnya itu ya ikut mencari juga hahaha. Burung-burung dulu juga banyak mas, rame kalo pagi dan sore pada berkicau, lalu di tembaki ya jadi habis sekarang, alamnya jadi rusak kaya sekarang, makanya kami membuat perdes itu, ya untuk mengembalikan kelestarian alam mas, biar bisa dinikmati anak cucu kita”.⁴³

Bu Eni selaku warga Picisan juga berpendapat “dulu tu banyak burung-burung, ikan-ikan, dan hewan-hewan lain mas, tapi sekarang sudah habis diburu orang”.⁴⁴

Peraturan Desa ini sebenarnya sudah menjawab permasalahan yang terjadi di Desa Picisan sendiri. Peraturan Desa ini telah mendapat persetujuan dari

⁴² Wawancara Kepala Desa, tanggal 7 Oktober 2019, jam 11.23 WIB

⁴³ Wawancara Ketua Badan Permusyawaratan Desa, tanggal 6 Oktober 2019, jam 12.53 WIB

⁴⁴ Wawancara Warga Desa Picisan, tanggal 6 Oktober 2019, jam 12.24

seluruh lapisan masyarakat Desa Picisan dan juga belum pernah mendapat pertentangan dari pihak manapun, hal ini diungkapkan oleh Bapak Muselam sebagai Kepala Desa Picisan:

“warga sendiri waktu diundang itu semua malah menyetujui, waktu membuat perdes itu yang kami undang itu juga anak-anak yang sering cari ikan yang punya setrum, yang biasanya nyetrum, pakai senapan itu, kita undang, semuanya ada”.⁴⁵

Jawaban yang selaras disampaikan oleh Pak Budi selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa Picisan:

“waktu pembuatan perdes itu ya semua warga yang diundang itu ya setuju, tidak ada yang menolak mas, setelah ditetapkan juga tidak pernah ada yang protes tentang perdes itu, semuanya ya terima saja, tapi gak tau setelah ditetapkan kok malah kayak gini hahaha”.⁴⁶

Namun lain halnya tanggapan Bu Eni selaku warga Picisan, beliau mengungkapkan “dulu memang ada warga dikumpulkan, tapi saya gak ikut mas hehe, aku malah gak ngerti, jadi bahas itu ya, perburuan liar itu? hehe”.⁴⁷

Namun, kasus perusakan lingkungan yang terjadi di Desa Picisan kemungkinan masih terjadi, sebab waktu malam daerah dataran tinggi dan agak terpelosok seperti Desa Picisan jam 8 malam sudah sangat sepi, jadi

⁴⁵ Wawancara Kepala Desa, tanggal 7 Oktober 2019, jam 11.23 WIB

⁴⁶ Wawancara Ketua Badan Permusyawaratan Desa, tanggal 6 Oktober 2019, jam 12.53

⁴⁷ Wawancara Warga Desa Picisan, tanggal 6 Oktober 2019, jam 12.24

memungkinkan untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum tanpa diketahui orang lain, dan bisa saja pelaku bukan penduduk asli sehingga tidak tahu-menahu tentang larangan tersebut, dan ada juga yang menggunakan alasan palsu, seperti yang disampaikan oleh Bapak Muselam sebagai Kepala Desa Picisan:

“yaaa namanya warga mas ya, kemungkinan masih ada, tapi malam hari, jam 8 atau lebih kan di sini sudah gelap mas, sudah sepi, jadi kesempatan untuk berbuat ya waktu itu. Ada juga orang itu biasanya dari luar yang masuk, tapi kemarin itu masih satu kali diingatkan, akhirnya ya tidak mau melanjutkan, pulang lagi, orang luar wilayah Picisan, pas kedatangan itu yang bertemu itu sama Pak RT, ya beliaunya masih muda, juga ya hobinya suka memancing, akhirnya tahu, orang dari luar desa itu membawa setrum, waktu malam, akhirnya ketahuan langsung lari, masih ditegur, pertama diberi teguran, tapi kalo masih melanjutkan ya ditangkap mas. Ada juga warga yang membawa senapan itu ditegur, tapi dia bilang mau mencari bajing yaudah kami gak bisa ngapa-ngapain kalo gitu mas, entah benar cuma nyari bajing atau cuma alasan kami nggak tahu”.⁴⁸

Warga yang hendak melakukan pelanggaran Peraturan Desa tersebut menurut Kepala Desa kemungkinan bisa menggunakan waktu malam, karena pada waktu itu warga jarang yang keluar rumah dan keadaan lingkungan sepi, jadi kurang ada pengawasan terhadap warga lain. Pendapat yang hampir sama juga disampaikan oleh Pak Budi selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa Picisan “yaaa mungkin ya mas, kemungkinan masih ada, ya mungkin waktu

⁴⁸ Wawancara Kepala Desa, tanggal 7 Oktober 2019, jam 11.23 WIB

malam ketika sepi orang, tapi kalau ada orang yang tahu ya ditegur, diperingatkan”.⁴⁹

Bu Eni selaku warga Picisan memberikan jawaban yang sedikit berbeda “saya gak tahu kalau itu mas, gak ada kayanya, udah gak ada perburuan–perburuan lagi, adanya Cuma berburu bajing itu untuk obat gatal mas”.⁵⁰

Untuk upaya penegakan hukumnya sendiri di lingkungan desa picisan menerapkan sistem Operasi Tangkap Tangan, dan kesaksian dari pelapor yang disertai dengan barang bukti. Seperti keterangan yang disampaikan Pak Muselam selaku Kepala Desa Picisan “ya pertama ya ditegur dulu mas, kalo tetap dilanjutkan ya ditangkap, dibawa ke balai desa. Kalau gak berani menangkap ya bisa dilaporkan tapi ya jangan lapor saja, disertakan foto”.⁵¹

Keterangan yang sama disampaikan oleh Pak Budi selaku ketua Badan Permusyawaratan Desa Picisan:

“kalo itu langsung ditangkap lalu dibawa ke kantor desa mas, barangnya disita trus dikasih denda gitu, tapi sebelumnya dikasih peringatan dulu, kalau diperingatkan nurut ya nggak ditangkap mas, yang ditangkap itu yang bandel-bandel itu, yang gak nurut. Jika ada yang tahu tapi tidak berani melapor, bisa difoto saja, tapi harus yang kelihatan aksinya, kalau nggak kan nanti dikira memfitnah mas hahaha”.⁵²

⁴⁹ Wawancara Ketua Badan Permusyawaratan Desa, tanggal 6 Oktober 2019, jam 12.53

⁵⁰ Wawancara Warga Desa Picisan, tanggal 6 Oktober 2019, jam 12.24

⁵¹ Wawancara Kepala Desa, tanggal 7 Oktober 2019, jam 11.23 WIB

⁵² Wawancara Ketua Badan Permusyawaratan Desa, tanggal 6 Oktober 2019, jam 12.53

Dalam penegakan hukumnya siapapun diberi kewenangan untuk menangkap dan melaporkan siapapun yang melanggar aturan tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Pak Muselam selaku Kepala Desa Picisan:

“ya siapapun berhak dan boleh menangkap atau melapor, tapi saya pengen mbesok itu yang aktif para pemuda, seperti di desa Dono itu yang diberi kewenangan anak-anak muda Karang Taruna, dan bagus banget itu, peraturannya berjalan dengan baik”.⁵³

Hampir sama dengan yang diungkapkan oleh Pak Budi selaku ketua Badan Permusyawaratan Desa Picisan “setiap warga mas, setiap warga boleh menangkap pelakunya, ya kalau tidak berani bisa lapor warga lain atau lapor langsung ke aparat desa”.⁵⁴

Bu Eni juga menyatakan hal yang sama “semua bisa saja melaporkan mas, tetangga saya itu bukan siapa-siapa dulu juga pernah melaporkan warga desa lain yang berburu disini”.⁵⁵

Dalam penerapannya pihak yang diberi wewenang untuk mengadili adalah Pemerintah Desa, Bintara Pembina Desa (Babinsa), dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas). Seperti yang disampaikan oleh Pak Muselam selaku Kepala Desa Picisan:

⁵³ Wawancara Kepala Desa, tanggal 7 Oktober 2019, jam 11.23 WIB

⁵⁴ Wawancara Ketua Badan Permusyawaratan Desa, tanggal 6 Oktober 2019, jam 12.53

⁵⁵ Wawancara Warga Desa Picisan, tanggal 6 Oktober 2019, jam 12.24

“permasalahan akan ditangani oleh pemerintah desa, ya kalo nanti perlu ada penangan khusus itu ya tiga pilar itu tetap kita gerakkan bersama, tiga pilar itu yang pertama pemerintah desa, kedua babinsa, dan bhabinkamtibmas itu ada, namanya tiga pilar, semua permasalahan yang ada di desa itu yang dari yang kecil sampai yang besar itu jangan sampai dinaikkan ke pihak muspika, kalau bisa diselesaikan di desanya sendiri, itu pencerminan dari harapan desa, tapi kalau sudah keterlalu sudah tidak bisa diaasi di desa nanti baru dinaikkan, gitu”.⁵⁶

Pak Budi selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa hanya memberikan sedikit keterangan mengenai hal itu “Iya jelas kalau itu, nanti dibawa ke balai desa terus diadili sama Pemerintah Desa, dikawal sama keamanan desa, ada juga warga yang menyaksikan mas hehe”.⁵⁷

Bu Eni hanya memberikan jawaban singkat “setahu saya didenda mas, soal berapanya saya gak tau, tapi katanya ada yang disuruh ganti rugi hewan yang diburu sih mas”.⁵⁸

Adapaun masalah dalam menegakkan hukum disana adalah karena budaya perkampungan yang kental dengan rasa solidaritas dan kekeluargaan yang tinggi. Seperti yang diungkapkan oleh Pak Muselam selaku Kepala Desa Picisan:

“ya masalahnya berhadapan dengan orangnya sendiri, teman atau tetangga sendiri, ya sak reptan mas, gak dilaporkan ya gimana, mau

⁵⁶ Wawancara Kepala Desa, tanggal 7 Oktober 2019, jam 11.23 WIB

⁵⁷ Wawancara Ketua Badan Permusyawaratan Desa, tanggal 6 Oktober 2019, jam 12.53

⁵⁸ Wawancara Warga Desa Picisan, tanggal 6 Oktober 2019, jam 12.24

dilaporkan ya gimana, yah namanya juga di kampung mas, di desa ya kaya gini masyarakatnya, rasa solidaritas kekeluargaannya masih tinggi”.⁵⁹

Pendapat serupa jga dituturkan oleh Pak Budi selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa Picisan:

“ya sampean kan tahu sendiri lingkungan di sini kaya apa, kalo di desa itu ya antar tetangga itu kan dekat mas, jadi mau melapor itu sungkan, gak enak juga gak tega, istilahnya apa ituuu yah solidaritasnya masih tinggi”.⁶⁰

Hanya sedikit yang disampaikan oleh Bu Eni selaku warga Picisan, yaitu “apa mas ya, gak ada mas, wong udah gak ada lagi yang berburu, kalo saja ada ya mungkin kalo malem itu kan gak ada yang tau mas kalo mau berburu”.⁶¹

Adapun perburuan satwa liar dalam pandangan fiqh bi’ah Ustadz Munirul Anam, S.Pd. selaku salah satu pengurus di Pondok Pesantren Ngunut berpendapat:

“oh, gak usah pakek dalil ya kang hehe. Ngeten, nganu kang lek masalah niku kan lek ngarani nopo niku... eksploitasi, niku kan ngrusak tatanan to kang, mboten angsal miturut agami, wong manugso niku kan kalian Gusti Allah disukani akal kang dados pambedo antara manungso kalian makhluk lintune, di dadosaken kalian Gusti Allah *Khalifatullah fil ard*, jadi pun kewajibane manungso niku jogo bumi kang. Kanjeng Nabi

⁵⁹ Wawancara Kepala Desa, tanggal 7 Oktober 2019, jam 11.23 WIB

⁶⁰ Wawancara Ketua Badan Permusyawaratan Desa, tanggal 6 Oktober 2019, jam 12.53

⁶¹ Wawancara Warga Desa Picisan, tanggal 6 Oktober 2019, jam 12.24

niku sebagai *Uswatun hasanah*, suri tauladan yang baik, ingkang diutus kalian Gusti Allah dugeaken Islam kang dados *Rahmatan Lil' alamin*, pun dados kewajibane awedewe jogo bumi niku, awedwe sebagai umat islam niku kedah nyontoni, wong awedewe pun diparingi conto ingkang sae kok kalah Kanjeng Nabi, nggeh nopo mboten kang? hehe, la nggeh, wong Kanjeng Nabi mawon nglarang mateni semut lek mboten ngganggu, nggeh to? hehe. jadi tak sepantasnya hewan itu diperlalukan kados ngoteniku, hewan niku juga makhluk hidup, ingkang gadah hak untuk hidup, dan hak untuk berkembang biak damel melanjutkan generasi. Pesen saya nggeh monggo kito sedoyo jogo alam niki, jogo amanahipun saking Gusti Allah, toh niku mengke sae utawi olone mbalike nggeh teng awedewe to kang, hehe”⁶².

Temuan penelitian ini menggunakan data wawancara yang diperoleh dari hasil penelitian menggunakan teknik wawancara dengan beberapa narasumber.

b. Temuan Penelitian.

1. Penerapan Peraturan Desa nomor 7 tahun 2012 di Desa Picisan

Temuan peneliti terkait perlindungan satwa liar di Desa Picisan Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung.

- a) Terkait dengan peraturan desa yang berlaku di Desa Picisan tentang larangan berburu satwa liar bahwa pada penerapannya masih ada yang melanggar karena peraturannya yang kurang yang baik.
- b) Tidak adanya lembaga/petugas khusus yang menangani perihal perlindungan satwa liar.

⁶² Wawancara Pengurus Pondok Pesantren Ngunut, tanggal 12 Desember 2019, jam 13.56

- c) Solidaritas masyarakat kampung yang tinggi sehingga penegakan hukum kurang optimal.
- d) Untuk masyarakat yang melakukan perburuan rata-rata sebagai penunjang ekonomi dan ada juga yang melakukan perburuan digunakan sebagai bahan pangan.

2. Perlindungan satwa liar berdasarkan fiqh Bi'ah.

Temuan peneliti terkait perlindungan satwa liar di Desa Picisan Kecamatan Sendang Kabupatenn Tulungagung berdasarkan fiqh Bi'ah.

- a) Perburuan satwa liar dengan cara menggunakan alat yang tidak ramah lingkungan tidak sesuai dengan perintah Allah yang mana manusia sebagai (*Khalifatullah fil al-ard*) untuk mengelola (tasharruf) bumi dan merupakan perberbuatan merusak lingkungan yang dilarang Allah.
- b) Pemberian hukuman denda untuk mengganti hewan yang diburu merupakan usaha untuk melestarikan habitat satwa buruan dan sesuai dengan ajaran fiqh Bi'ah.
- c) Peraturan Desa no 7 tahun 2012 tentang larangan berburu satwa liar di Desa Picisan dalam perspektif fiqh Bi'ah merupakan wujud dari konsep *ri'ayah* (konservasi).